

## LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

2015

PERDA NO. 17, BD. 2015. NO. 17 KAB. PEMALANG : 13 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

- ABSTRAK** : - Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diharapkan mampu mewujudkan dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai peran penting dan strategis dalam membantu dan sebagai mitra bagi Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dibentuknya Lembaga kemasyarakatan Desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari LPMD, TP PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dana kegiatan lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari Swadaya Masyarakat, APBDesa, APBD, APBD Prov, APBN, Bantuan Pemerintah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Oktober 2015
- Penjelasan 3 halaman.
  - Perda Nomor 6 Tahun 2007 dan Perda Nomor 7 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

